



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 05 /2018

TENTANG

PENGANGKATAN CALON KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
SISA MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 9 Pebruari 2018 Nomor 4015/IN/DPP/II/2018 Perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kudus tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor 108/Eks/DPC/II/2018 Perihal Pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 28 Maret 2018 Nomor 170/25 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Saudara MASAN, SE, MM, telah resmi diberhentikan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 9 Pebruari 2018 Nomor 4015/IN/DPP/II/2018 Perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kudus tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor 108/Eks/DPC/II/2018 Perihal Pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengusulkan penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang semula dijabat oleh Saudara MASAN, SE, MM diusulkan untuk diganti Saudara ACHMAD YUSUF RONI;



- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, calon pengganti Pimpinan diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa pengangkatan Saudara ACHMAD YUSUF RONI sebagai Calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus menggantikan Saudara MASAN, SE, MM, telah diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 9 April 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengangkatan Calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Sisa Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 28 Maret 2018 Nomor 170/25 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Sisa Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019.
- KEDUA : Calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Saudara ACHMAD YUSUF RONI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Saudara MASAN, SE, MM.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus untuk mendapatkan peresmian pengangkatannya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 9 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,

